

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2004**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG  
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 meletakkan hampir seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah kepada Daerah Kabupaten / Kota dengan pendekatan pada prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah;
  - b. bahwa untuk mengimplementasikan kewenangan Daerah di atas, maka telah dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjar berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 149 / M. PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1 / 1377 / SJ;

- c. bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar serta dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Daerah, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Walikota diatas khususnya mengenai Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo, Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  11. Keputusan Presiden No 5 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Skb/M.PAN /4/2003, Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat

- Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.

- f. Walikota adalah Walikota Banjar.
- g. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
- j. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar.
- k. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.
- l. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- m. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis tertentu yang berbentuk Badan atau Kantor yang tugasnya meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.
- n. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
- o. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- p. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Banjar dengan wilayah kerja meliputi :

- a. Desa/ Kelurahan Banjar.
  - b. Desa/ Kelurahan Neglasari.
  - c. Desa/ Kelurahan Situ Batu.
  - d. Desa/ Kelurahan Balokang.
  - e. Desa/ Kelurahan Cibeureum.
  - f. Desa/ Kelurahan Mekarsari.
2. Kecamatan Pataruman dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Desa/ Kelurahan Hegarsari.
  - b. Desa/ Kelurahan Pataruman.
  - c. Desa/ Kelurahan Binangun.
  - d. Desa/ Kelurahan Karyamukti.
  - e. Desa/ Kelurahan Batulawang.
  - f. Desa/ Kelurahan Mulyasari.
3. Kecamatan Purwaharja dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Desa/ Kelurahan Purwaharja.
  - b. Desa/ Kelurahan Karangpanimbal.
  - c. Desa/ Kelurahan Raharja.
  - d. Desa/ Kelurahan Mekarharja.
4. Kecamatan Langensari dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Desa/ Kelurahan Langensari.
  - b. Desa/ Kelurahan Rejasari.
  - c. Desa/ Kelurahan Waringinsari.
  - d. Desa/ Kelurahan Muktisari.
  - e. Desa/ Kelurahan Bojongkantong.
  - f. Desa/ Kelurahan Kujangsari.

### Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa yang berada dalam wilayah Kota Banjar secara otomatis berubah statusnya menjadi Kelurahan terhitung pada saat berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kecamatan**

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 4

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok

#### Pasal 5

Tugas Pokok Kecamatan adalah :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan fasilitasi Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- c. Menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 5 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya.
- b. Penyiapan data dan informasi yang berhubungan dengan wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- c. Pelaksanaan fasilitasi Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- d. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pertanahan .
- f. Pelaksanaan Pelayanan umum.
- g. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- h. Pelaksanaan sebagian pelimpahaan kewenangan dari Walikota

### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat
  - 1). Sekretariat.
  - 2). Seksi Pemerintahan.
  - 3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
  - 4). Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum.

- 5). Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Kelurahan**

#### Pasal 9

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB IV

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 sepanjang mengatur Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Maret 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI D

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BANJAR**

**1. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menekankan pada prinsip demokratisasi, pemberdayaan (peran serta) masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah.

Kewenangan Daerah yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah bersipat kewajiban artinya Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Agar tugas pekerjaan tersebut berdaya guna dan berhasil guna secara operasional, maka diperlukan adanya Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan tadi sesuai dengan bidang kewenangannya.

Penataan kelembagaan Daerah adalah merupakan konsekuensi dari kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Penataan Kelembagaan Daerah Tidak lain adalah suatu upaya dengan solusi yang terbaik bagaimana menata Organisasi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran menyentuh seluruh kepentingan masyarakat dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan seluruh potensi yang dimiliki dengan pendekatan demokratisasi pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Untuk dapat dioperasionalkannya Kewenangan Daerah yang terimplementasi ke dalam tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, Maka perlu menata kelembagaan Daerah Guna menangani fungsi-fungsi Kewenangan di atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah.
5. Kecamatan.
6. Kelurahan.

Dasar pertimbangan yang dipakai dalam penataan Kelembagaan Daerah yaitu :

1. Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan Keuangan Daerah.
4. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau pihak ketiga.

Berdasarkan acuan dasar pertimbangan tadi maka penataan Perangkat Daerah Kota Banjar telah diatur dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 tahun 2003 berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 149 / M.PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 061.1 / 1377 / SJ, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

Atas dasar pertimbangan guna menyesuaikan dengan fungsi-fungsi kewenangan dasar dilain pihak serta berhubung telah terbentuknya DPRD Kota Banjar maka Perangkat Daerah di atas khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar Perlu diadakan penyesuaian dengan Kebutuhan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Pasal ini menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama terhadap istilah yang bersangkutan sehingga kesalahpahaman pengertian dalam penafsiran dapat dihindarkan.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa-Desa yang berada dalam wilayah Kotamadya dan Kota Administratif berubah Statusnya menjadi Kelurahan. Desa-Desa yang berada pada wilayah Kota Administratif Banjar masih tetap Desa, belum berubah statusnya menjadi Kelurahan sampai lahir Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, yang menetapkan Banjar sebagai Daerah Otonom Kota, Desa dalam wilayah Kota Banjar tetap berstatus Desa. Sebagai wujud ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka dengan Peraturan Daerah ini, Desa diubah statusnya menjadi Kelurahan pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa yang bersangkutan maka jabatan Kepala Desa berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.

- c. Tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- d. Habis masa jabatannya.

Pasal ini mengatur perubahan status Desa menjadi Kelurahan secara bertahap dan tidak berlaku serempak untuk masing-masing Desa tetapi mengacu kepada berakhirnya masa jabatan Kepala Desa masing-masing.

Pasal 4 s / d Pasal 11  
Cukup Jelas.

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4.**